

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Kegiatan *Laundry*

1. Pengertian *Laundry*

Usaha kecil di dalam perekonomian suatu negara memiliki peran yang sangat penting. Dengan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang semakin meningkat pertumbuhan bisnis *Laundry* di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Tidak hanya di kota-kota besar saja, di pelosok daerah pun kini bisnis *Laundry* mulai menjamur dengan berbagai tawaran fasilitas dan pelayanan. *Laundry* adalah proses pencucian pakaian yang biasa menggunakan air dan detergen. Tentu saja hal ini dilakukan oleh jasa penatu, tapi juga bisa dilakukan di rumah dengan mesin cuci dan deterjen biasa. Terdapat pemahaman di masyarakat bahwa istilah *Laundry* hanya dipakai untuk mengacu pada layanan mencuci pakaian oleh jasa penatu, padahal sebenarnya berlaku juga untuk merujuk pada aktivitas mencuci di rumah.¹⁰

Arti dari penatu adalah usaha/orang yang bergerak di bidang pencucian pakaian.¹¹

Maraknya usaha *Laundry* ini tidak bisa dilepaskan dari semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap jasa *Laundry*. Di samping

¹⁰<https://www.rinso.com/id/mencuci/tips-mencuci/petunjuk-mencuci/pengertian-laundry-dan-dry-cleaning-serta-perbedaan-keduanya.html> diakses. tgl 20 September 2017

¹¹<http://kbbi.web.id/penatudiakses>, tgl 20 September 2017

itu, terlihat persaingan diantara para pelaku jasa *Laundry* dengan berbagai pelayanan yang ditawarkan. Salah satu pelayanan yang ditawarkan yaitu dengan cara manual atau mencuci dengan cara menyikat tanpa menggunakan mesin, agar pakaian lebih bersih tentunya dengan tarif yang berbeda. perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih memilih mendatangi *Laundry* dibandingkan mencuci sendiri membuktikan bahwa kegiatan usaha ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Kegiatan usaha ini berkembang pesat di lingkungan kota pelajar dan/atau mahasiswa yang karena malas mencuci pakaian sendiri, sehingga mendorong pertumbuhan jasa *Laundry*. Adapun kelebihan ataupun kelemahan pemanfaatan jasa *Laundry* adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan penggunaan jasa *Laundry*

- 1) Menghemat waktu, sehingga bisa lebih leluasa dalam mengerjakan rutinitas lainnya.
- 2) Membantu meringankan tenaga, sehingga tidak perlu capek mencuci sendiri, atau bahkan tidak perlu repot menjemur dan menyetrika sendiri.
- 3) Menghemat pengeluaran sehingga tidak perlu menggunakan jasa pembantu untuk mencuci pakaian.
- 4) Secara tidak langsung jasa ini juga mampu meringankan tagihan air PDAM karna tidak perlu menggunakan banyak air untuk mencuci, dan bahkan juga mampu mengurangi tagihan listrik karena tidak perlu menyetrika atau memakai mesin cuci untuk mencuci pakaian.

5) Tidak perlu kebingungan menjemur di saat musim hujan ketikamengeringkan pakaian.

b. Kelemahan penggunaan jasa *Laundry*

- 1) Bisa saja pengerjaan hasil *Laundry* tidak memuaskan karna masih tertinggalnya noda pada pakaian, walaupun pakaian terasa sangat wangi.
- 2) Bisa saja pakaian hilang atau tertukar dengan pemilik orang lain.
- 3) Beberapa jenis pakaian/atau tidak semua jenis pakaian bisa dicuci dengan mesin.¹²

Ada berbagai jenis *Laundry* yang tersedia, salah satunya adalah *Laundry* kiloan yang kini semakin banyak di tawarkan para pemilik *Laundry*. Di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, persaingan usaha *Laundry* kiloan pun semakin hari semakin meningkat. Hampir di setiap gang permukiman pengelola jasa *Laundry* kiloan sangat banyak dijumpai dan menimbulkan persaingan harga di antara para pelaku usaha, sehingga tidak jarang para pelaku usaha menurunkan harga jasa tanpa mepedulikan keuntungan yang akan mereka dapat.

2. Jenis-Jenis *Laundry*

Jasa *Laundry* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

¹²<http://annida-online.com/inilah-kelemahan-dan-kelebihan-menggunakan-jasa-laundry.html> Diakses tanggal 20 September

- a. Berdasarkan sistem perhitungan, jasa *Laundry* dapat dibedakan menjadi:
- 1) *Laundry* satuan, yaitu merupakan jasa pencucian pakaian yang tarif jasanya dihitung per satuan/helai pakaian. *Laundry* ini juga biasa disebut *Laundry* komersil atau *Laundry* professional
 - 2) *Laundry* kiloan, yaitu tarifnya berdasarkan berat atau timbangan pakaian dan dihitung per kilonya.¹³
 - 3) *Laundry* berlangganan, yaitu *Laundry* borongan dibayar 1 bulan sekali dan memiliki kontrak khusus.
- b. Berdasarkan Sistem Pencucian
- 1) *Laundry* biasa, yaitu *Laundry* yang melakukan pencucian pakaian dengan pencucian menggunakan air.
 - 2) *Laundry Dry Cleaning*, yaitu pencucian tanpa menggunakan air, tetapi menggunakan *solven* sebagai pengganti air.¹⁴ *Solven* merupakan pelarut atau zat, walaupun dapat berbentuk gas.¹⁵
- c. Berdasarkan waktu pengerjaan, jasa *Laundry* dapat dibedakan menjadi:
- 1) *Laundry* kilat 1jam selesai, yaitu *Laundry* yang memberikan pelayanan kilat, biasanya rentang waktu bisa satu hingga 3 jam penungguan, *Laundry* ini biasanya melayani turis-turis di tempat-tempat wisata, dimana mereka membutuhkan pelayanan yang cepat, atau orang-orang yang dengan mobilitas tinggi

¹³<http://kita-laundry.blogspot.co.id/p/kualitas.html> Diakses tanggal 121 September 2017

¹⁴<http://www.deterjenindonesia.com/laundrybusiness/drycleaning> Diakses tanggal 5 oktober 2017

¹⁵<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-solven/diaksestgl> 5 oktober 2017

- 2) *Laundry one day service* adalah *Laundry* yang pelayanannya memberikan target satu hari selesai, jenis *Laundry* seperti ini mulai banyak terdapat di kota-kota besar, biasanya melayani anak-anak kost ataupun karyawan-karyawan kantor yang membutuhkan seragam mereka agar tetap bersih setiap hari.
- 3) *Laundry Ordinary*, adalah jenis *Laundry* yang melayani dengan lama waktu pengerjaan 3 (tiga) atau 4 (empat) hari.

d. Berdasarkan waktu pembayaran, *Laundry* dapat dibagi menjadi:

- 1) *Laundry* harian
- 2) *Laundry* mingguan
- 3) *Laundry* bulanan

3. Perizinan Usaha *Laundry*

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan di bidang lingkungan juga merupakan instrument hukum lingkungan yang mempunyai fungsi *preventif*, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan yang harus di penuhi oleh setiap pemilik kegiatan atau pelaku usaha. Untuk mendirikan sebuah perusahaan, baik itu di bidang industri, pertambangan, pertanian, dan sebagainya, setiap pengusaha atau pelaku usaha wajib memiliki izin terlebih dahulu yang bertujuan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan suatu usaha dengan lingkungan.

Beberapa izin yang relevan untuk mencegah terjadinya perusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan, yaitu ijin HO, izin usaha industri, izin pembuangan air limbah, dan izin melakukan usaha.¹⁶

Yanti selaku Fasilitator di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa hanya sedikit usaha *Laundry* yang memiliki izin, yaitu izin saluran pembuangan air limbah dengan syarat mempunyai pengolahan atau bak penetralisir untuk menghilangkan kandungan limbah B3 sebelum disambungkan ke saluran pembuangan. Yanti juga menjelaskan untuk sementara ini data yang didapat baru satu usaha *Laundry* yang memiliki izin, yaitu usaha *Laundry* yang berada di Pedukuhan Gandok, Condongcarur, Kabupaten Sleman.¹⁷

Setiap orang atau badan yang lokasinya terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui penyambungan sambungan rumah tanggasambungan rumah tanggake jaringan perpipaan dengan terlebih dahulu harus mengajukan izin ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. Fotocopy Akta Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan;
- c. Surat izin dari pemilik rumah apabila rumah bukan milik sendiri;

¹⁶Sukanda Husein, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Pekanbaru, 2008 hal 95

¹⁷Hasil wawancara dengan Yanti selaku Fasilitator di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Tgl 10 oktober 2017.

- d. Gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah;
- e. Surat persetujuan tertulis dari pemilik SR atau persil apabila melewati,SR atau persil milik pihak lain;
- f. Jenis dan besaran/skala Kegiatan yang dimohonkan.

Menurut Agus Puguh Santoso selaku Kepala Seksi Data Informasi di DMPPT, syarat formal perizinan kegiatan usaha meliputi antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta mendapatkan Izin Operasional dalam hal ini Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Adapun tujuan perizinan bukan sekedar diakui legalitasnya tetapi juga sebagai pengendalian, baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi perizinan itu sendiri. Agus juga menambahkan bahwa perizinan tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong melainkan harus berurutan, sehingga masyarakat pada umumnya menganggap perizinan itu sulit karena dikendalikan oleh tahapan-tahapan tersebut, dan juga agar masyarakat tidak dengan mudahnya melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.¹⁸

Adapun izin yang diwajibkan dimiliki oleh pengusaha *Laundry* adalah:

- a. Izin pembuangan air buangan ke sumber air, dan bagi kegiatan bisnis skala besar, izin tersebut diajukan kepada DMPPT dengan membawa lampiran berupa:
 - 1) Fotocopy KTP pemohon.

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Agus Puguh Santoso Kepala Seksi Data dan Informasi, DMPPT tgl 9 oktober 2017

- 2) Fotocopy akta pendirian.
 - 3) Fotocopy IMB.
 - 4) Fotocopy kepemilikan tanah atau keterangan status kepemilikan tanah.
 - 5) Keterangan domisili perusahaan dari lurah/atau camat setempat.
 - 6) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi usaha.
- b. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
 - c. Izin gangguan (HO) atau surat izin tempat usaha, dan permohonan izin HO ini mesti diawali dengan surat pernyataan tidak keberatan dari warga akibat adanya usaha tersebut.

4. Dampak Kegiatan Usaha *Laundry*

Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun home industry. Limbah berbeda dengan sampah, limbah meliputi limbah padat, cair ataupun gas, sedangkan sampah adalah sisa hasil kegiatan yang berbentuk padat. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif bagi lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu penanganan terhadap limbah.

Keberadaan usaha *Laundry* di samping memberikan dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Adapun dampak positif kegiatan usaha *Laundry* adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keuntungan dan perekonomian masyarakat sekitar, dengan mendirikan usaha *Laundry* masyarakat akan memperoleh penghasilan.
- b. Memberikan peluang kerja, terutama bagi masyarakat sekitar.
- c. Memberikan keringanan beban pekerjaan dan waktu dalam hal mencuci dan menyetrika.
- d. Dengan banyaknya usaha *Laundry* masyarakat bisa bebas memilih jenis *Laundry* sesuai kebutuhannya serta terjangkau harganya.

Selain memberikan dampak positif, kegiatan usaha *Laundry* juga akan memberikan dampak negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan sebagai berikut:

- a. Banyaknya pendirian usaha baru akan menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat antara para pelaku usaha yang masih bertetangga dan berada dalam satu lingkungan.
- b. Penggunaan detergen yang mengandung fosfat tinggi dan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menggunakan instalasi pengolahan air limbah IPAL, bisa menghambat pemurnian air sehingga membuat air tanah dan air sumur di sekitar lokasi tercemar oleh limbah kimia B3.
- c. Limbah *Laundry* dapat mengganggu ekosistem ikan, apabila pembuangan air bekas pencucian diarahkan ke selokan dan mengalir ke sungai.

B. Pencemaran Akibat Limbah *Laundry*

1. Pengertian dan jenis-jenis Limbah

Secara umum yang disebut dengan limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas, cair maupun padat. Diantara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya yang dikenal dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3.

Menurut Pasal.1 angka.1 PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat dan konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Berdasarkan senyawa:

Berdasar senyawa, limbah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1) Limbah *Organik*

Limbah organik pada umumnya merupakan sisa atau buangan makhluk hidup mencakup tumbuhan dan hewan. Limbah organik dapat meliputi limbah dari makhluk hidup seperti kotoran hewan dan manusia, sisa makanan maupun tumbuhan yang mati. Limbah organik

yang berasal dari makhluk hidup mudah membusuk sehingga dapat dijadikan sumber nutrisi bagi mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur. Sampah pasar khusus seperti sayur mayur, pasar buah, atau pasar ikan yang jenisnya relatif seragam dimana sebagian besar berupa sampah organik sehingga mudah ditangani.

2) Limbah *An Organik*

Limbah AnOrganik pada umumnya adalah sampah yang berupa limbah padat, dan merupakan limbah yang tidak dapat atau sulit terurai/busuk oleh mikroorganisme pengurai, seperti plastik, kertas, dan karet digolongkan sebagai limbah AnOrganik. Namun beberapa limbah anorganik dapat didaur ulang dengan cara pembakaran atau penghancuran, misalnya plastik, logam dan kaca.

b. Berdasarkan sumbernya

Limbah berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu:

1) Limbah domestik

Menurut Hieronymus Budi Santosolimbah domestik adalah bahan yang terbuang atau sengaja dibuang dari satu sumber yang berasal dari aktivitas manusia dalam rumah. Limbah ini belum memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat dan bisa berdampak negatif.¹⁹

¹⁹<http://airlimbah.banyubiruberkahsejati.co.id/air-limbah-domestik/> diakses tgl, 10 oktober 2017

2) Limbah industri

Limbah industri merupakan sisa buangan yang dihasilkan dari proses produksi pada suatu industri.

3) Limbah pertanian

Limbah pertanian merupakan sisa dari proses produksi pertanian, misalnya bahan pestisida, pupuk.

4) Limbah pertambangan

Limbah pertambangan merupakan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan, Misalnya bahan logam.

5) Limbah pariwisata

Limbah pariwisata merupakan limbah yang berasal dari kegiatan pariwisata, yang meliputi limbah dari hotel, restoran, obyek wisata ataupun transportasi yang berupa emisi.

6) Limbah Medis

Limbah medik merupakan limbah yang berasal dari rumah sakit yang berupa sisa obat-obatan atau bahan kimia lainnya.

c. Berdasarkan bentuk atau wujudnya:

1) Limbah padat

Limbah padat adalah sisa dari hasil kegiatan industri maupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. seperti kertas, plastik, kayu, kain dll.

2) Limbah cair

Menurut PP Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air, limbah cair adalah limbah yang berasal dari sisa dari suatu hasil

usaha atau kegiatan yang berwujud cair, misalnya limbah cair bekas pencucian *Laundry*.

3) Limbah gas

Limbah gas (emisi) adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media, misalnya gas pembuangan dari pabrik ataupun kendaraan.

4) Limbah suara

Limbah suara adalah suatu gelombang suara, misalnya gelombang suara dari suara mesin-mesin pabrik maupun mesin kendaraan.²⁰

2. Pengertian dan Jenis Pencemaran

Pengertian Pencemaran Lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH No 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Berdasarkan pengertian pencemaran lingkungan hidup diatas maka dapat diuraikan jenis-jenis pencemaran lingkungan sebagai berikut:

a. Pencemaran udara

Pencemaran udara menurut Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang pengendalian pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

²⁰<http://ilmulingkungan.com/pengelompokan-limbah-berdasarkan-bentuk-atau-wujudnya/>Diakses tgl 24 September 2017

b. Pencemaran air

Menurut PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pencemaran Air Pasal 1 angka 11, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Adapun ciri-ciri maupun tanda-tanda bahwa air telah tercemar adalah sebagai berikut:

1) Warna pada air

Salah satu ciri air yang telah tercemar dapat dilihat dengan kasat mata, bahwa terlihat perubahan pada warna air tersebut.

2) Bau aneh pada air

Biasanya bau yang ditimbulkan dari air yang tercemar ini adalah bau yang menyengat, ataupun busuk.

3) Air mempunyai rasa

Biasanya air yang sehat adalah air yang tidak memiliki rasa/atau hambar. Jika air memiliki rasa, baik manis, asin, pahit maka kemurnian air tersebut dipertanyakan.

4) Derajat keasaman atau pH air tidak netral

Air yang normal memiliki pH yang netral, yaitu sekitar angka 7. Jika pH kurang atau bahkan lebih maka akan berdampak luas bagi

kehidupan dalam air, misalnya matinya ikan-ikan maupun hewan lain yang hidup di air tersebut.

5) Perubahan pada suhu air

Pada kondisi normal air mempunyai suhu yang lebih rendah daripada suhu lingkungan, misalnya suhu pada lingkungan adalah 30 Derajat Celcius, maka suhu air normal di lingkungan tersebut sekitar 25 sampai 27 Derajat Celcius.²¹

3. Pengendalian Pencemaran

Menurut Pasal 13 ayat (1) UUPPLH, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran meliputi:

a. Pencegahan

Menurut Pasal 14 UUPPLH instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari:

- 1) KLHS,
- 2) Tata Ruang,
- 3) Baku Mutu Lingkungan Hidup,
- 4) Kriteria Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup,
- 5) Amdal,
- 6) UKL-UPL
- 7) Perizinan
- 8) Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup,

²¹<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/ciri-ciri-air-yang-tercemar> Diaksesgl 28 September 2017

- 9) Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup,
- 10) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup,
- 11) Analisis Resiko Lingkungan Hidup,
- 12) Audit Lingkungan Hidup; dan
- 13) Instrumen Lain Sesuai Dengan Kebutuhan dan/atau Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

b. Penanggulangan

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 200 PP 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan cara:

- 1) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- 2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara bentuk dari pemulihan terhadap pencemaran telah diatur dalam Pasal 54 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 meliputi:

- 1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar,
- 2) Remediasi,
- 3) Rehabilitasi;

- 4) Restorasi dan/atau;
- 5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah oleh Pelaku Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

1. Kondisi Perkembangan Usaha *Laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Perkembangan kegiatan usaha *Laundry* di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sangatlah pesat, ini dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat yang serba instan. Pekerjaan mencuci dan menyetrika merupakan pekerjaan rumah yang sangat membosankan, dan terutama dikalangan mahasiswa pekerjaan ini sangatlah membuang-buang waktu. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dikarenakan banyaknya universitas/atau kampus temama, sehingga minat dari para pelajar dari berbagai daerah untuk melanjutkan studinya dikota ini sangatlah tinggi. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah mahasiswa mendorong pertumbuhan potensi pasar kegiatan bisnis *Laundry*, sehingga kegiatan bisnis *Laundry* banyak dijumpai di lingkungan sekitar kampus, misalnya kegiatan bisnis *Laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Dalam perkembangannya. Bisnis *Laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tidak hanya terlihat dilingkungan kampus saja, melainkan telah menjamur disetiap permukiman warga. Bisnis *Laundry*

biasa dijumpai baik skala kecil, menengah, maupun besar. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa modal awal pelaku usaha *Laundry* adalah sebagai berikut:

a. Modal skala kecil

Modal awal kegiatan bisnis *Laundry* dalam skala kecil berkisar 5 sampai 10 juta rupiah yang meliputi 1 sampai 3 unit mesin cuci.

b. Modal skala menengah

Modal awal kegiatan bisnis *Laundry* skala menengah berkisar 15 sampai 40 juta dengan 4 sampai 6 unit mesin cuci.

c. Modal skala besar

Modal awal kegiatan bisnis *Laundry* skala besar berkisar 30 juta ke atas dengan 7 (tujuh) sampai 10 unit mesin cuci, dan umumnya telah memiliki cabang.²²

Menurut Yuli salah satu karyawan *Laundry* Ozora di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, besar kecilnya usaha *Laundry* tidak menjamin bahwa usaha *Laundry* tersebut akan laris setiap harinya. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya usaha *Laundry* yang bermunculan dan dengan berbagai pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sebagian besar kegiatan usaha *Laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman belum sepenuhnya memiliki ijin, padahal setiap kegiatan usaha wajib memiliki ijin sebelum kegiatan usaha mereka berjalan. Yuli menambahkan

²²Berdasarkan hasil wawancara dengan Tara selaku pengelola Ababil laundry 10 oktober 2017

bahwa rata-rata para pelaku usaha *Laundry* hanya melapor ke RT/RW setempat.²³

Berdasarkan penelitian, dapat dikemukakan bahwa *Laundry* skala kecil atau skala rumahan tidak memiliki ijin. Adapun alasan para pelaku tidak mengurus ijin dikarenakan belum paham dan tidak mengerti. Berbeda dengan usaha *Laundry* skala kecil, usaha *Laundry* skala besar cenderung telah memiliki ijin, dan mempunyaibanyak jumlah karyawan serta mesin cuci.

2. Dampak Kegiatan Usaha *Laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Depok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Kecamatannya berada di jalan Padjajaran Ring Road Utara, Gandok, Condongcatur, Depok. Kecamatan Depok merupakan wilayah dengan pertumbuhan paling pesat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Depok terasa istimewa dengan keberadaan berbagai Perguruan Tinggi dan kawasan pemukiman baru, kawasan yang terdiri dari 3 desa dan 58 dusun ini sudah sedemikian menyatu dengan Kota Yogyakarta, sehingga batasnya tidak terlihat lagi.

Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Depok dihuni oleh 130.000 jiwa yang terdaftar di Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

²³Berdasarkan wawancara dengan Yuli selaku karyawan Alkijo Laundry 11 oktober 2017

Kabupaten Sleman, sedangkan yang tidak terdaftar sekitar 100.000 jiwa. Di Kecamatan Depok terdapat 23 Perguruan Tinggi, diantaranya adalah:

- a. Universitas Mercu Buana Yogyakarta
- b. STMIKAMIKOM Yogyakarta
- c. Universitas Gadjah Mada (UGM)
- d. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
- e. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
- f. Universitas Islam Indonesia
- g. Universitas Sanata Dharma
- h. Universitas Pembangunan Nasional (Veteran)
- i. Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan
- j. STIEYKPN

Adapun batas wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Utara: Kecamatan Ngemplak Sleman
- b. Selatan: Kota Yogyakarta, Kecamatan Banguntapan, Bantul
- c. Barat: Kecamatan Mlati, Sleman
- d. Timur: Kecamatan Kalasan, Sleman.²⁴

Keistimewaan Kecamatan Depok semakin bertambah dengan keberadaan beberapa kegiatan usaha seperti bisnis *Laundry*. Berdasarkan hasil penelitian, data DPMPPT dari tahun 2012 menunjukkan bahwa hanya

²⁴Hasil wawancara dengan Munadi, Kasi Pemerintahan, kantor kecamatan Depok, Tgl 28 oktober 2017

30 usaha *Laundry* yang berijin, sedangkan faktanya bisnis *Laundry* semakin menjamur di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Maraknya kegiatan usaha *Laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tidak terlepas dari tingginya minat masyarakat terutama dikalangan pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jasa *Laundry* sebagai kebutuhan yang sangat diperlukan. Keberadaan kegiatan bisnis *Laundry* di samping menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif sebagai berikut:

a. Dampak Positif

1) Bagi Pelaku Usaha

Dengan semakin berkembangnya kewirausahaan dikalangan masyarakat, maka dapat memberi keuntungan bagi pelaku usaha, selain itu juga bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa yang ingin berkecimpung di bisnis *Laundry*.

2) Bagi Konsumen

Dengan banyaknya kegiatan bisnis *Laundry*, maka akan membantu masyarakat maupun mahasiswa dalam memilih jasa *Laundry* sesuai keinginan dan terjangkau harganya, selain itu bisa mengurangi beban aktivitas cuci-mencuci.

3) Bagi Tenaga Kerja

Dengan meluasnya bisnis *Laundry* maka dapat membantu membuka lapangan kerja.

4) Bagi Pemerintah

Dengan keberadaan *Laundry* maka akan menambah pemasukan daerah melalui pajak dan retribusi, sehingga menambah pendapatan daerah.

b. Dampak Negatif

Dengan menjamurnya kegiatan usaha *Laundry*, apalagi kegiatan *Laundry* yang tidak berizin, dapat menimbulkan dampak negatif yang berkaitan dengan pembuangan limbahnya/atau air bekas pencucian *Laundry* yang langsung dibuang ke media lingkungan, apalagi air bekas pencucian mengandung detergen yang langsung diarahkan ke selokan, dan tanpa dilakukan pengolahan sebelum dibuang. Hal ini tentu melanggar Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 yang menegaskan bahwa pengolahan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dampak limbah *Laundry* terhadap lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman belum dikategorikan berbahaya, namun dengan berkembangnya bisnis ini maka sewaktu-waktu akan menjadi bom waktu bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Dampak yang terasa dari limbah *Laundry* saat ini adalah bau tidak sedap yang ditimbulkan, karena pembuangan limbah masih diarahkan ke selokan dan juga air bekas pencucian masih dibuang begitu

saja ke media lingkungan, dengan kata lain masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha *Laundry*.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak limbah *Laundry* bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat belum dikategorikan berbahaya. Namun dengan seiring pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kewirausahaan di kalangan masyarakat maka sewaktu-waktu dampak bisnis *Laundry* bisa berakibat buruk bagi kesehatan manusia karena akibat pembuangan limbah dan pengolahannya. Oleh karena itu, Perada Kabupaten Sleman perlu melakukan kajian lebih serius terkait pembuangan dan pengolahan limbah usaha *Laundry*, sehingga para pelaku usaha dapat mematuhi perizinan dan ketentuan tentang pengelolaan limbah B3.

Dampak negatif limbah B3 sebagai akibat kegiatan *Laundry* mesti dikendalikan melalui pengolahan limbah B3. Adapun tujuan pengelolaan air limbah, termasuk limbah B3 adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai pengguna air.
- 2) Menghindari gangguan terhadap lingkungan.
- 3) Melindungi/menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul seperti musnahnya kehidupan *aquatik*.
- 4) Melindungi badan air penerima penerima sumber air baku, irigasi dan lain-lain.²⁵

²⁵Asmadi & Suharno, dasar-dasar teknologi pengolahan air limbah, cetakan pertama 2012 (KDT), him 20.

3. Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Oleh Pelaku Usaha *Laundry*

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha, Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan Pasal 6 UUPK, pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:
- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berkaitan dengan perlindungan lingkungan, pelaku usaha, termasuk bisnis *Laundry* mesti memiliki izin dan dokumen lingkungan yang dapat berupa AMDAL, UKL-UPL ataupun SPPL Berdasarkan Pasal 22 UUPPLH, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan

hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL). Dokumen AMDAL berisi tentang kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup sekitarnya, sedangkan UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan perijinan bagi yang akan melaksanakan suatu usaha/atau kegiatan diberbagai sektor termasuk bisnis *Laundry*. Bagi kegiatan usaha skala kecil atau sangat kecil tidak diwajibkan menyusun UKL/UPL melainkan hanya membuat SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), yaitu surat kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usahadan/atau kegiatan diluar usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Walaupun SPPL hanya terdiri dari satu sampai dua lembar karena hanya berupa surat pernyataan namun tetap disebut sebagai dokumen lingkungan

Berdasarkan wawancara dengan Setianto selaku staff Pengendalian dan Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, kegiatan usaha *jasa Laundry* minimal harus membuat SPPL. Menurut Setianto, SPPL merupakan salah satu bentuk dokumen lingkungan yang wajib di lengkapi oleh setiap pelaku usaha yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL. Skala usaha yang wajib memiliki dokumen SPPL biasanya kegiatan usaha skala kecil seperti bisnis *Laundry*. Oleh karena itu SPPL menjadi salah satu bentuk dokumen lingkungan yang paling kecil tingkatannya dibandingkan UKL-UPL, AMDAL, KLHS, Audit Lingkungan dan sebagainya. Setianto menambahkan pada dasarnya SPPL merupakan komitmen dari pelaku usaha untuk mengelola kondisi lingkungannya akibat dari kegiatan yang dilakukan.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kegiatan usaha *Laundry* yang ada di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, memang banyak yang belum memiliki izin dengan berbagai alasan. Sukadi misalnya, pengelola usaha *Surya Laundry* yang beralamat di Jalan Kepuh Sari Raya Paingan Maguwoharjo, mengaku tidak mengurus izin terkait usahanya tersebut dikarenakan semua cucian di selesaikan di rumah, tempat usahanya hanya konter saja. Sementara itu di tempat berbeda, Bapak Ozora pengelola *Ozora Laundry* yang baru beroperasi sekitar 2 (dua) bulan beralasan bahwa pengelola ini menjalankan bisnisnya di lahan sendiri, sehingga tidak perlu mengurus izin. Berdasarkan hasil penelitian, dari 5 (lima) usaha *Laundry* di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang diteliti, hanya 1 unit usaha yang memiliki izin, yaitu

²⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan setianto selaku kasi staff pengendalian dan pencemaran dinas lingkungan hidup kabupaten sleman, tgl 11 oktober 2017

Shinta *Laundry* yang berada di jalan Tumbulharjo, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman. Selibhnya adalah *Laundry* yang belum berizin, yaitu Alkijo *Laundry*, *Laundry Queen Be*, Surya *Laundry*, dan Kharisma *Laundry*. Berdasarkan wawancara dengan pemilik Alkijo *Laundry*, kegiatan *Laundry* ini tidak memiliki izin dikarenakan usaha *Laundry*-nya berdiri di atas tanah/ bangunan orang lain (mengontrak), sehingga pemilik *Laundry* tersebut berpendapat hanya perlu melapor pada RT/RW setempat. Pemilik *Laundry* juga menambahkan terkait pembuangan air bekas pencucian masih diarahkan ke selokan dan tidak tahu atau kurang paham mengenai pengolahan limbah ataupun bak penampungan.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian, hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan oleh pengelola *Laundry Queen Bee*, Surya *Laundry*, dan Kharisma *Laundry*, yaitu bahwa pemilik *Laundry* tidak memiliki izin, karena jumlah mesin cuci yang dimiliki tidak banyak. Menurut penulis, alasan tersebut tidak tepat, karena peneliti/penulis menjumpai rata-rata *pengelola Laundry* memiliki 3 sampai 5 unit mesin cuci.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola *Laundry Queen Bee* yang berada di Jalan Kepuhsari Raya, Paingan, Sleman terkait pengolahan dan pembuangan limbah masih diarahkan ke selokan, pengelola *Laundry* beranggapan belum mempunyai biaya yang cukup untuk melakukan pengolahan limbah *Laundry*, dan disamping itu, usaha *Laundry*-masih terbilang belum cukup lama, yakni baru 2 dua bulan.

²⁷Hasil wawancara dengan pengelola alkijo laundry tgl 13 oktober 2017

Hal yang dilakukan Pengelola Surya *Laundry* dan Pengelola Kharisma *Laundry* terkait pengolahan dan pembuangan limbahnya pun tidak berbeda jauh dengan pengelola Queen Bee *Laundry*. Berdasarkan wawancara dengan pengelola Surya *Laundry*, usaha yang telah berdiri sejak tahun 2014 ini masih membuang air bekas pencucian *Laundry* ke selokan umum. Menurut pengelola *Laundry* ini, tidak ada protes dari masyarakat, dan juga ia beranggapan bahwa limbah cair kegiatan *Laundry* hanya sebatas air cuci. Hal berbeda yang dilakukan pengelola Kharisma *Laundry* yang membuang limbahnya ke saluran kamar mandi.

Sebaliknya, Shinta *Laundry* yang berada di Jalan Tumbulharjo, Maguwoharjo, Depok, Sleman telah memiliki izin dan memiliki mesin cuci sekitar 7 tujuh mesin cuci serta memiliki sekitar 3 tiga orang karyawan. Hal yang dilakukan pengelola *Laundry* terkait pengolahan dan pembuangan limbahnya terbilang sangat sederhana dikarenakan bak penampungan limbah hanya ditaburkan pasir serta tawas yang diyakini dapat mengurangi kandungan kimia.²⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab pemilik *Laundry* dalam pengelolaan limbah cair akibat bisnis *Laundry* dalam rangka perlindungan kualitas lingkungan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, dan dengan menjamurnya bisnis *Laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, bisa menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Limbah *Laundry* berupa cairan detergen

²⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Alkijo laundry, laundry Queen bee, Ozora laundry, Surya laundry, dan Shinta laundry, tgl 13 oktober 2017

dalam jumlah banyak beresiko mencemari kualitas air tanah di sekitarnya apabila tidak diolah dan hanya diresapkan saja ke dalam tanah. Oleh karena itu, setiap pengusaha *Laundry* harus punya *treatment* khusus untuk mengatasi limbahnya, karena limbah yang berpotensi mencemari lingkungan sudah tentu menjadi tanggung jawab pelaku usaha *Laundry*, contohnya saja dengan menyediakan semacam *septic tank* khusus. Dalam hal ini, DLH Kabupaten Sleman perlu melakukan pengecekan dan pengawasan detail terkait bagaimana pengolahan limbah *Laundry* tersebut. Termasuk pengawasan terhadap jenis detergen yang di gunakan oleh pengusaha *Laundry*. Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan limbah *Laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman masih terbilang sangat sederhana yakni hanya diresapkan saja di lahan sekitarnya dan resiko terburuknya adalah air sumur yang akan di konsumsi masyarakat akan tercemar bahan kimi dari detergen. Dalam hal ini, belum ada tanggung jawab yang berarti dari pemilik *Laundry* terkait dengan pengendalian pencemaran, meskipun tanggung jawab terhadap kerugian konsumen sudah dilaksanakan oleh pelaku usaha *Laundry*.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah pencemaran sebagai akibat kegiatan *Laundry* adalah usaha preventif melalui mekanisme perizinan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya DLH perlu melakukan pendataan, pembinaan, dan mengarahkan keperizinan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu mengundang para pelaku usaha untuk mensosialisasikan aturan terkait dengan perizinan usaha *Laundry*. Menurut Setianto, pengusaha *Laundry* tidak berminat membuat

izin bukan karena kurangnya sosialisasi, karena hal ini sudah dilakukan DLII, hanya saja hasilnya masih minim. Oleh karena itu, diperlukan peran Kelurahan agar lebih maksimal lagi dalam memberikan imbauan kepada warganya yang memiliki usaha *Laundry*.

Terhadap pelaku kegiatan *Laundry* yang tetap tidak mematuhi aturan perizinan, perlu dilakukan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP atau dijatuhi sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17, 18, dan 19 Perda No 4 Tahun 2007 Kabupaten Sleman Tentang Izin Pembuangan Air Limbah sebagai berikut:

- a. Setiap usaha dan atau kegiatan pembuangan air limbah yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis,
- b. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing 1 (satu) minggu,
- c. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh bupati,
- d. Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud, bupati melakukan tindakan penutupan/penyegelan saluran pembuangan air limbah.
- e. Dalam hal kegiatan usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki izin menimbulkan indikasi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan hidup, bupati dapat menutup usaha tanpa adanya peringatan tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa terhadap pelaku kegiatan usaha *Laundry* yang tidak berizin di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman belum pernah ada tindakan penertiban ataupun sanksi administrasi. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan penyuluhan dan penertiban terhadap pengelola usaha *Laundry* yang membuang limbahnya langsung ke selokan air tanpa proses pengolahan. Pemerintah perlu mewajibkan pengelola usaha *Laundry* agar mengutamakan pemakaian detergen yang ramah lingkungan. Di samping itu, para pengelola *Laundry* perlu didorong untuk mendirikan wadah paguyuban, agar nantinya dapat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengendalian pencemaran melalui pengelolaan limbah cair. Mengingat bahwa pengelola usaha *Laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman belum paham mengenai limbah B3 dan dampaknya, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada usaha *Laundry* yang semakin menjamur di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Pemerintah perlu memberikan solusi *pre-treatment* pembuangan limbah. Pemerintah juga perlu memetakan dampak kegiatan *Laundry* serta mencari solusi tanpa merugikan pelaku usaha bisnis *Laundry*.

4. Kendala Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Oleh Pelaku Usaha Laundry

Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan limbah *Laundry* oleh pelaku usaha *Laundry* di Kecamatan Depok. Kabupaten Sleman tidak lepas dari

adanya kendala. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Adanya keterbatasan biaya untuk pengolahan limbah, apalagi kalau harus membangun unit IPAL tersendiri.
- b. Adanya anggapan pengelola *Laundry* bahwa prosedur perizinan kegiatan *Laundry* rumit,
- c. Kurangnya kesadaran dari pengelola *Laundry* tentang arti pentingnya pelestarian fungsi lingkungan,
- d. Pelaku *usaha Laundry* kurang mengerti unsur kimia yang terkandung di dalam limbah cair detergen serta dampak yang ditimbulkan terhadap media lingkungan.